

PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

NOMOR : **PER.0040/HM.03/HOFC-2018**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
NOMOR PER.13/HM.03/P.III-2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pusat dan regional PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.13/HM.03/P.III-2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sehingga diperlukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.13/HM.03/P.III-2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.13/HM.03/P.III-2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
11. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.0004/OS.0101/HOFC-2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat;
12. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.0005/OS.0101/HOFC-2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Regional PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) NOMOR PER.13/HM.03/P.III-2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.13/HM.03/P.III-2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) diubah sebagai berikut:

1. BAB I pasal 1 angka 14 diubah, sehingga BAB I pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan perusahaan dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Perusahaan;
 4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID;
 5. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini;
 7. Pengguna Informasi Publik adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, dan Badan Publik yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini;
 8. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya;
 11. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan;
 12. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
 13. Direksi adalah Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
 14. CEO Regional adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direksi sebagai pimpinan regional;
 15. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
2. BAB III bagian kesatu pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) diubah, sehingga BAB III bagian kesatu pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilik kebijakan tertinggi berkaitan dengan kegiatan pelayanan Informasi Publik adalah President Director Perusahaan atau disebut dengan Atasan PPID.
- (2) PPID Perusahaan adalah:
 - a. Corporate Secretary sebagai PPID di tingkat pusat atau disebut dengan PPID Korporat;
 - b. CEO Regional sebagai PPID di tingkat regional atau disebut dengan PPID Regional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap PPID dibantu oleh Wakil PPID yang merupakan pejabat satu level di bawahnya dan tim guna mendukung pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Direksi menetapkan PPID Korporat dan PPID Regional di Perusahaan sebagaimana Lampiran I peraturan ini.

3. BAB III bagian kesatu pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga BAB III bagian kesatu pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal mempermudah koordinasi antar PPID, PPID Korporat berfungsi sebagai Koordinator antar PPID Regional yang bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID.
- (2) PPID Regional bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
- (3) PPID Korporat bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di Perusahaan.

4. BAB III bagian ketiga pasal 5 diubah, sehingga BAB III bagian ketiga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPID Korporat dan PPID Regional bertanggung jawab dalam:
 - a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pembuatan, pemeliharaan, dan/atau pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
- (2) Dalam melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, PPID Korporat dan PPID Regional bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan para pemilik informasi yang ada di setiap unit kerja perusahaan untuk memenuhi permintaan informasi publik;
 - b. Menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID;
 - c. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau yang disebut Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau penggubahan atas klasifikasi informasi;
 - d. Penetapan klasifikasi Informasi Publik dan/atau pengubahan sebagaimana dimaksud harus sepengetahuan dan atas persetujuan Atasan PPID;
 - e. Melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan;
 - f. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 - g. Menutup sebagian atau penghitaman atau pengaburan atau penyamaran Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - h. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Korporat dan PPID Regional berwenang:
 - a. Mengkoordinasikan masing-masing unit kerja dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
5. BAB VI bagian keempat pasal 16 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga BAB VI bagian keempat pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada Pemohon Informasi Publik maka setiap PPID wajib menyediakan tempat layanan informasi publik.
 - (2) Tempat layanan Informasi Publik bagi PPID Korporat sekurang-kurangnya adalah berupa ruangan khusus yang dapat digunakan untuk penyerahan permohonan Informasi Publik, melihat, membaca, dan/atau memeriksa Informasi Publik dan/atau sekaligus memberikan penjelasan bagi Pemohon Informasi Publik yang membutuhkan penjelasan.
 - (3) Bagi PPID Regional sekurang-kurangnya menyediakan meja dan kursi sebagai tempat layanan Informasi Publik.
6. BAB VIII bagian kesatu pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga BAB VIII bagian kesatu pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

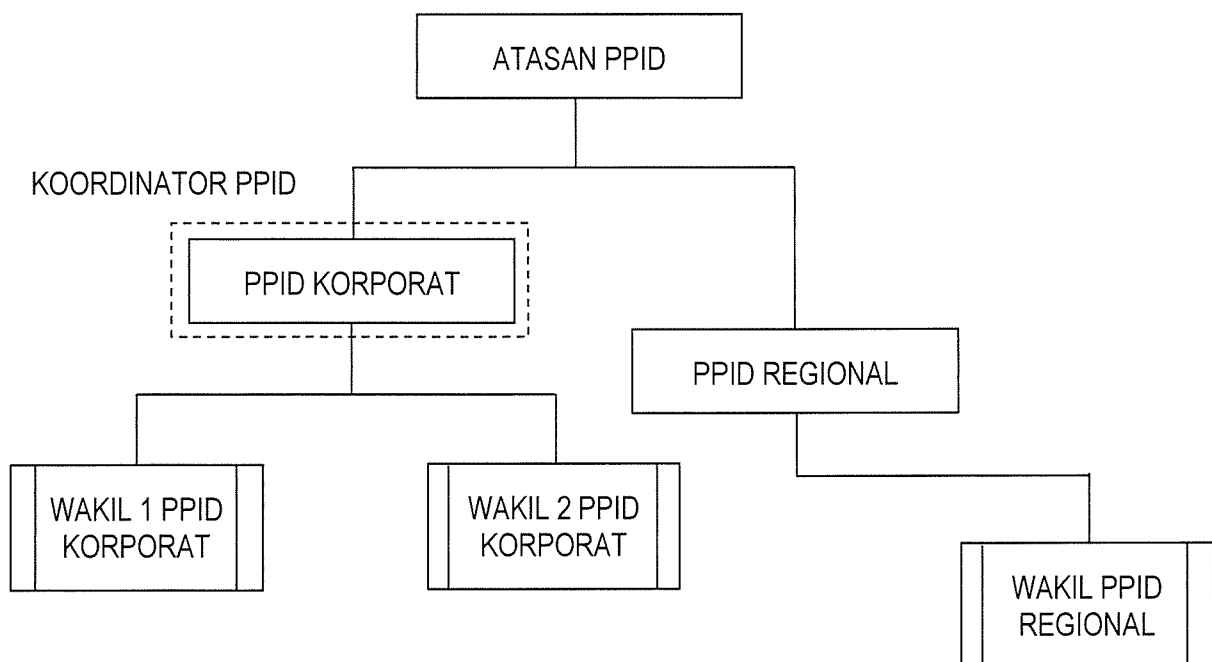
- (1) PPID Regional wajib melaporkan pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Korporat setiap 1 (bulan) sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan atas pelaksanaan layanan keterbukaan Informasi Publik bulan sebelumnya.
 - (2) Laporan sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah laporan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan e Peraturan ini.
7. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

PENETAPAN PPID

STATUS PPID	PPID	WAKIL PPID	KETERANGAN
PPID Korporat	Corporate Secretary	1. Corporate Representative 2. Vice President Corporate Communication	Koordinator PPID
PPID Regional	CEO Regional	Manager Regional Sumber Daya Manusia Dan Umum	

8. Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

STRUKTUR PPID DI PERUSAHAAN



Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.13/HM.03/P.III-2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : **31 Juli 2018**

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PRESIDENT DIRECTOR



IG. N. ASKHARA DANADIPUTRA

Tembusan:

1. Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
2. Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
3. Head of Internal Audit, Corporate Secretary, Para Senior Vice President PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. Para CEO Regional PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).